



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP di Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penerimaan daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.

9. Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Perizinan adalah pendaftaran untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
14. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang berlokasi pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
18. Layanan Publik tertentu adalah Layanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam pemberian layanan publik tertentu di Kabupaten Kuantan Singingi

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah;
- c. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam azas pelayanan publik; dan
- d. melaksanakan KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD mencakup seluruh jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Untuk mendapatkan layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan harus mendapatkan SKSWPD dengan status valid.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) DPMPTSP melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan setelah melakukan KSWPD kepada BAPENDA.
- (3) Hasil KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKSWPD.
- (4) Penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual dan /atau secara elektronik.
- (5) BAPENDA menyatakan validitas atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (6) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan valid dalam hal telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (7) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan tidak valid apabila belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (8) SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat keterangan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dengan status valid atau status tidak valid.
- (9) Apabila SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status valid, maka DPMPTSP memproses permohonan tersebut.
- (10) Apabila SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status tidak valid, maka DPMPTSP menolak untuk selanjutnya pemohon dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan daerahnya terlebih dahulu.
- (11) Format SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Bagan alur penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Guna penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BAPENDA melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada BAPENDA.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran Pajak Daerah meliputi:
- a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (termasuk piutang pajak dan denda);
 - b. pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sampai dengan bulan berjalan (termasuk piutang pajak dan denda); dan / atau
 - c. pembayaran Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (4) Atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA menerbitkan SKSWPD yang berisi:
- a. nama wajib pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Objek Pajak;
 - c. status Wajib Pajak;
 - d. jenis Pajak Daerah; dan
 - e. jumlah tagihan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan KSWPD kepada BAPENDA melalui kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (4) BAPENDA dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Kuantan Singingi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2021

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the word "BUPATI" is written at the top, "KABUPATEN KUANTAN SINGINGI" is written around the bottom, and there are two stars on either side of a central emblem.
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTEUTU
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp. (0760) 561625-561626
TELUK KUANTAN

FORMAT SKSWPD

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor :

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Status :

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi untuk layanan publik berupa..... Tahun.....

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,


Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

td

Nama
NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAGAN ALUR PENERBITAN SKSWPD



 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
HARDIMAN AMBY